

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2. Organisasi : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2019.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah.

B. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tahun 2019 dimaksudkan agar tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- Tujuan: Mendukung pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan tugas kantor lainnya.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ; Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah luar propinsi dinas selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efisien dan efektif.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tahun 2019 disesuaikan dengan tempat pelaksanaan acara ataupun lokasi yang dituju.

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembiayaan Perjalanan Dinas Luar daerah.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran | : | Kepala Badan Pendapatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Staf Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Badan Pendapatan Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir
Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir
Selatan |

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tahun 2019 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan rutin/berkala.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2019.

F. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tahun 2019 berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, dengan jumlah sebesar Rp. 27.900.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2019

1. Nama Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp. 27.900.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2019)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi luar daerah.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Perjalanan Dinas untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak ;
 - ❖ Terwujudnya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan.

Diketahui / Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran /KPA
Badan Pendapatan Kab.Pesisir Selatan

HELLEN H.SARI,SE.AK.M.Ec.Dev.
Nip. 19780528 200501 2 004

Painan, Januari 2019

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ANDREAS ADITYA, SS.
NIP. 19861206 201502 1 001